

PERKEMBANGAN EKONOMI KAWASAN JEMBATAN MERAH MASA PEMERINTAHAN WALIKOTA MOESTADJAB TAHUN 1952-1956

Achmad Akmal Maulana

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: achmad.20073@mhs.unesa.ac.id

Septina Alriningrum

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email:

Abstrak

Penelitian ini mendasarkan penelitian sesuai rumusan masalah berupa apa kebijakan Walikota Moestadjab dalam membangun kehidupan ekonomi di kawasan Jembatan Merah dan bagaimana dampak kebijakan Walikota Moestadjab terhadap perekonomian di kawasan Jembatan Merah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk kebijakan dari Walikota Moestadjab dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat kawasan Jembatan Merah dan menganalisis dampak kebijakan Walikota Moestadjab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis strukturalisme guna mengungkap pengaruh Walikota Moestadjab dalam perkembangan ekonomi kawasan Jembatan Merah. Walikota Moestadjab menjadi subjek dalam penelitian ini sedangkan objeknya adalah kawasan Jembatan Merah meliputi Kelurahan Bongkaran, Kelurahan Nyamplungan, dan Kelurahan Krembangan Selatan dengan kurun waktu 1952-1956. Pada penyusunannya penelitian ini menggunakan metode sejarah bermula dari tahap heuristik, kritik, interpretasi hingga historiografi. Penyusunan dilakukan setelah mencapai pemahaman fakta dari proses analisis sumber data tentang ekonomi kawasan Jembatan Merah tahun 1952-1956. Sumber-sumber yang digunakan merupakan sumber primer dan sekunder baik berupa arsip peraturan daerah, keputusan kota, koran sezaman dan beberapa buku serta artikel relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kebijakan Walikota Moestadjab guna membangun kehidupan ekonomi putusan pemungutan pajak sebagai sokongan, pemungutan pajak usaha perseroan, putusan tarif pajak, pemungutan pajak hak izin, hak perkenan, dan hak perlulusan serta berbagai putusan pemungutan pajak yang lebih spesifik. Kebijakan tersebut berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat kawasan Jembatan Merah. Kemunculan lapangan usaha baru di kawasan Jembatan Merah adalah bentuk dari dampak upaya Walikota Moestadjab. Pendirian usaha baru tersebut meliputi usaha produksi sirup, pigora, konfeksi, wajan, koper, penjualan minuman keras, rumah makan, usaha penimbunan, jasa pengangkutan, dan tukang emas.

Kata kunci: Walikota Moestadjab, Kawasan Jembatan Merah, Ekonomi.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

Abstract

This research is based on research according to the problem formulation in the form of Mayor Moestadjab's policies in developing economic life in the Red Bridge area and what impact Mayor Moestadjab's policies have on the economy in the Red Bridge area. The aim of this research is to describe the form of policy from the Mayor of Moestadjab in developing the economic life of the people of the Red Bridge area and analyze the impact of the Mayor of Moestadjab's policy. This research uses structural analysis methods to reveal the influence of Mayor Moestadjab in the economic development of the Red Bridge area. The Mayor of Moestadjab is the subject of this research while the object is the Red Bridge area covering Bongkaran Village, Nyamplungan Village, and South Krembangan Village for the period 1952-1956. In preparing this research, it used historical methods starting from the heuristic, criticism, interpretation and historiography stages. The preparation was carried out after achieving an understanding of the facts from the process of analyzing data sources regarding the economy of the Red Bridge area in 1952-1956. The sources used are primary and secondary sources in the form of archives of regional regulations, city decisions, contemporary newspapers and several relevant books and articles. The results of the research show that there are several policies of the Mayor of Moestadjab to develop economic life, decisions on tax collection as support, company business tax collection, tax rate decisions, tax collection on permit rights, concession rights and graduation rights as well as various more specific tax collection decisions. This policy has an impact on the economic life of the people of the Red Bridge area. The emergence of new business fields in the Red Bridge area is a form of the impact of Mayor Moestadjab's efforts. The establishment of these new businesses includes businesses producing syrup, pigora, confectionery, frying pans, suitcases, selling liquor, restaurants, hoarding businesses, transportation services, and goldsmiths.

Keywords: Mayor Moestadjab, Red Bridge Area, Economic.



PENDAHULUAN

Sejarah adalah cermin masa lalu yang memberikan beberapa peristiwa, perubahan, evolusi, keberlanjutan hingga pengulangan dalam dinamika masyarakat.¹ Sejarah memiliki peran krusial dalam membentuk identitas sebuah masyarakat dan wilayah. Sejarah merupakan jendela ke masa lalu yang menggambarkan proses untuk memahami akar budaya, sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu historiografi.² Sejarah memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggali wawasan yang dapat diterapkan dalam konteks masa kini.³

Surabaya sebagai salah satu kota yang memiliki nilai historis tentu juga memiliki bukti sejarah yang cukup untuk mendukung sejarah kotanya, seperti halnya Jembatan Merah. Jembatan ini bukan sekadar struktur fisik yang menghubungkan dua wilayah berbeda antara kawasan Pecinan serta Arab di sebelah timur Kali Mas dan kawasan Eropa di sebelah barat Kali Mas, tetapi juga menjadi sebuah simbol kemajuan, perkembangan ekonomi, dan transformasi sosial budaya yang terjadi. Nilai sosial, ekonomi, konservasi, dan budaya secara tidak langsung dapat dihadirkan menjadi krusial terhadap dinamika yang terjadi di kota Surabaya, khususnya wilayah Kali Mas dan Jembatan Merah.⁴

Pada tahun 1952, Kota Surabaya mengalami perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang dinamis. Kemajuan perkembangan bisa dirasakan tak luput dari campur tangan sang pionir,⁵ Walikota Moestadjab melalui beberapa upaya gagasan pembangunan Surabaya. Gagasan tersebut bisa terealisasi dengan baik karena adanya hubungan mesra antara moestadjab dengan pemerintahan pusat. Kedekatan efektif ini memberikan dampak lebih bagi Moestadjab dalam mengelola pembangunan kota serta memulihkan ekonomi Surabaya dari krisis pasca masa revolusi. Pemberdayaan kawasan perdagangan banyak di optimalkan oleh Walikota Moestadjab untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, seperti kawasan Jembatan Merah.

Kesuksesan Walikota Moestadjab dalam memimpin Kota Surabaya menjadi suatu ketertarikan bagi penulis untuk menganalisis peran seorang Walikota Moestadjab. Penggunaan nama Walikota Moestadjab sebagai salah satu nama walikota Surabaya yang diabadikan dalam sebuah nama jalan juga menimbulkan pertanyaan terkait jasa besar beliau bagi kota Surabaya sehingga dalam konteks ini peneliti

berusaha menganalisis peran Walikota Moestadjab di sektor ekonomi. dan kawasan Jembatan Merah digunakan sebagai objek penelitian. Maka, pada penelitian ini penulis berusaha mendokumentasikan peran seorang Walikota Moestadjab bagi perkembangan ekonomi kawasan Jembatan Merah.

METODE

Metode sejarah menjadi landasan fundamental dalam menjalankan penelitian serta penulisan kajian sejarah ini. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kebutuhan penelitian agar lebih sistematis, efektif, dan efisien menyesuaikan dengan topik pembahasan sejarah ekonomi mengenai problematika kehidupan ekonomi masyarakat kawasan Jembatan Merah tahun 1952-1956. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedural penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah kegiatan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.⁶

Heuristik

Heuristik merupakan tahapan awal penelitian sejarah yang diidentifikasi sebagai tahap pengumpulan sumber. Pada kegiatan observasi lapangan di beberapa studi perpustakaan peneliti menemukan beberapa literatur primer berupa arsip, dokumen dan koran sezaman yang berhubungan tentang perkembangan ekonomi kawasan Jembatan Merah masa pemerintahan Walikota Moestadjab tahun 1952-1956, seperti Koran De Drye Pers, Koran Liberal, lembaran dewan pemerintah daerah sementara kota besar Surabaya, lembaran kota besar Surabaya urusan pekerjaan umum, lembaran permohonan kepada walikota Surabaya, peraturan daerah kota besar Surabaya, putusan dewan pemerintah daerah kota besar Surabaya, putusan kepala polisi karesidenan Surabaya, putusan kota besar Surabaya urusan pekerjaan umum, dan tanda penyeteroran kota besar Surabaya.

Selanjutnya peneliti juga menganalisis data sejarah mengenai perkembangan ekonomi kawasan Jembatan Merah masa pemerintahan Walikota Moestadjab tahun 1952-1956 melalui sumber sekunder berupa buku sebagai sumber penunjang fakta. Adapun literatur pendukung yang telah peneliti dapatkan untuk menjadi referensi dalam menunjang penelitian ini adalah Surabaya dan jejak kepahlawanannya, Surabaya punya cerita, visualisasi hasil-hasil pembangunan kota Surabaya, tipologi pelestarian kawasan Jembatan Merah kota Surabaya berdasarkan partisipasi masyarakat, petundjuk kota besar Surabaya, dan Sejarah pemerintahan kota Surabaya sejak masa kolonial sampai masa reformasi (1906-2012).

Kritik

Kritik sumber sejarah (*historical criticism*) merupakan tahapan lanjutan dari pengumpulan sumber dalam proses heuristik untuk mengecek, menilai dan menjamin bentuk faktual dan original sumber

¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 11.

² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah, edisi ke-2*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 39-188.

³ Johan Wahyudhi dan M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 13.

⁴ Himawan Estu Bagijo, *Model Kebijakan Penataan Sungai di Perkotaan: Studi Kasus Penataan Sungai Jagir Wonokromo*, (Jakarta: Unesa University Press, 2004), hlm. 1.

⁵ Pionir adalah julukan yang disematkan pada Moestadjab karena peranan besar beliau dalam membangun kota Surabaya menjadi lebih profesional.

⁶ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 55.

penelitian sejarah.⁷ Pada penelitian ini penelusuran fakta sejarah dilakukan hanya menggunakan kritik intern dengan memperbandingkan antara data satu dengan data lainnya dan antara sumber primer dengan sumber sekunder. Verifikasi dan pebandingan menjadi sarana peneliti untuk menganalisis kebenaran sumber data penelitian melalui tahap kritik intern sehingga penulisan di dasari oleh informasi yang konkret dan faktual. Kritik intern dilakukan pada setiap temuan sumber yang telah terhimpun dalam tahap heuristik melalui proses *cross check* data guna mencari fakta sejarah mengenai peran Walikota Moestadjab dalam perkembangan ekonomi masyarakat Jembatan Merah tahun 1952-1956.

Intepretasi

Intepretasi merupakan tahap penafsiran fakta-fakta sejarah dari hasil pencarian sumber dan kritik sumber baik melalui kritik intern yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini. Fakta-fakta tersebut dikumpulkan, diuraikan (analisis), dihubungkan (sintesis), lalu disusun hingga memperoleh penjelasan yang tidak hanya sesuai dengan topik pembahasan namun juga konkret dan konseptual. Tahapan heuristik dan kritik sumber merupakan langkah filterisasi fakta sejarah dan tahap intepretasi menjadi tahap penafsiran fakta-fakta sejarah. Tiga alur dalam metode sejarah ini memiliki kesinambungan untuk memunculkan kesimpulan tentang kehidupan ekonomi masyarakat wilayah Jembatan Merah masa pemerintahan Walikota Moestadjab tahun 1952-1956 dengan dasar dan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Historiografi

Historiografi merupakan tahap final dari sebuah penelitian menjadi suatu karya tulis berisi laporan atau penjelasan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Historiografi adalah langkah akhir metode sejarah tentang bagaimana cara menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan guna memberikan penjelasan kepada khalayak umum tentang kesimpulan penelitian. Untuk mengkaji dampak historis Jembatan Merah terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar tahun 1952-1956 di masa kepemimpinan Walikota Moestadjab perlu adanya klasifikasi sesuai kluster kronologis sehingga penjelasan dapat dicermati dengan alur yang pragmatis dan sistematis. Garis besar sistematika penulisan skripsi “Perkembangan Ekonomi Kawasan Jembatan Merah Masa Pemerintahan Walikota Moestadjab Tahun 1952-1956” ini direpresentasikan dalam beberapa bab dan sub-bab.

Penjelasan penelitian ini akan dimulai dengan penulisan Bab I Pendahuluan dengan penguraian melalui delapan sub-bab meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, serta metode penelitian. Bab II Gambaran Umum menjabarkan tentang letak geografis Jembatan Merah, jejak historis Jembatan Merah serta

Kondisi ekonomi kawasan Jembatan Merah pasca kemerdekaan serta. Bab III Kebijakan Walikota Moestadjab Dalam Membangun Kehidupan Ekonomi Kawasan Jembatan Merah menjabarkan tentang latar belakang pembangunan ekonomi kawasan Jembatan Merah masa pemerintahan Walikota Moestadjab dan kebijakan Walikota Moestadjab dalam membangun segi ekonomi kawasan Jembatan Merah melalui penerapan kebijakan. Bab IV Dampak kebijakan Walikota Moestadjab Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kawasan Jembatan Merah menjabarkan tentang dampak dari pemilihan fokus kebijakan Walikota Moestadjab di bidang ekonomi bagi masyarakat kawasan Jembatan Merah. Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dituliskan serta dijabarkan melalui bab dan sub-bab sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Geografis Jembatan Merah

Pada tata letak kota, Jembatan Merah berada di wilayah Surabaya Utara. Jembatan ini masuk ke dalam wilayah teritorial Kecamatan Pabean Cantikan namun kawasan Jembatan Merah tidak hanya meliputi Kelurahan Nyamplungan dan Kelurahan Bongkaran saja tetapi juga menjangkau Kelurahan Krembangan Selatan di Kecamatan Krembangan. Posisi Jembatan yang berada di tengah batas dua wilayah kecamatan berbeda memungkinkan Jembatan Merah untuk mengkontruksi wilayah historis sendiri dengan mengadopsi daerah dari dua kecamatan tersebut, yakni Kelurahan Nyamplungan dan Kelurahan Bongkaran di Kecamatan Pabean Cantikan serta Kelurahan Krembangan Selatan di Kecamatan Krembangan. Secara kalkulasi geografis, kawasan Jembatan Merah memiliki luas total $\pm 2,295 \text{ km}^2$.⁸ Total luas kawasan tersebut terbagi dalam tiga kelurahan berbeda, yaitu Kelurahan Nyamplungan dan Kelurahan Bongkaran di sebelah timur Jembatan Merah, sedangkan Kelurahan Krembangan berada di sebelah barat Jembatan Merah.

Jejak Historis Jembatan Merah

Jembatan Merah pertama kali dibangun oleh Pakubuwono II dari kerajaan Mataram Islam pada tanggal 11 November 1743.⁹ Secara historis, pembangunan Jembatan Merah dilakukan sebagai bentuk simbolis perpindahan penguasaan atas penyerahan hak kedaulatan wilayah Surabaya dari Kerajaan Mataram Islam kepada VOC. Pada masa kependudukan VOC, kawasan Jembatan Merah menjadi salah satu investor dalam bidang perniagaan. Pada awalnya Jembatan Merah hanya digunakan sebagai sarana penghubung antara wilayah orang Eropa di barat dan wilayah orang China, Arab, serta Melayu di timur, namun seiring berjalannya waktu VOC

⁷ Aminuddin Kasdi dkk, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2018), hal. 28.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Surabaya: Luas Wilayah Kota Surabaya Menurut Kelurahan 2016.

⁹ Handinoto, *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012).

merubah Jembatan penghubung ini menjadi kawasan sentrum perdagangan di Surabaya dengan memanfaatkan kondisi geografis Jembatan Merah.

Perkembangan Jembatan Merah kiranya tak hanya stagnan di masa pemerintahan VOC saja melainkan terus berlanjut hingga masa pemerintahan Hindia-Belanda. Upaya pemerintah Hindia-Belanda dalam membangun kawasan Jembatan Merah dimulai dengan perluasan fungsi dan modernisasi pembangunan. Pada saat itu, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan kawasan Jembatan Merah bukan hanya sebagai sentra ekonomi dan pelabuhan perdagangan saja namun juga mengembangkan perannya menjadi pusat kota. Pemerintah Hindia-Belanda berusaha menata kota di wilayah Jembatan Merah dengan melakukan berbagai upaya pembangunan gedung perkantoran dan perbankan bernuansa modern di kawasan Jembatan Merah, seperti *Kantor Residen, Kolonialne Bank, Silken*, dan *Internatio Erkman*¹⁰. Pembangunan berbasis modernisasi di wilayah Jembatan Merah merupakan dasar keberhasilan transformasi Surabaya menjadi kotamadya pada tahun 1906 hingga tahun 1940.

Kondisi Ekonomi Kawasan Jembatan Merah Masa Revolusi

Pada masa awal kemerdekaan, Ir. Sekarno menunjuk Radjiman Nasution sebagai walikota *incumbent* Surabaya periode 17 Agustus 1945 sampai 28 Desember 1945 karena sebelumnya telah menjabat wakil walikota Surabaya di masa kepemimpinan Takashi Ichiro.¹¹ Pada masa pemerintahan Walikota Radjiman Nasution, Jembatan Merah menjadi salah satu sumber daya ekonomi kota sebagai wilayah dengan kegiatan perdagangan komoditi terbesar di Surabaya. Jembatan Merah menjadi sarana penting untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat Surabaya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti perdagangan.

Kelebihan-kelebihan tersebut belum mampu dikembangkan dan dikelola oleh Walikota Radjiman Nasution karena alasan fundamental pembenahan kota pasca kemerdekaan. Begitu juga dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Kota Surabaya yang diketuai oleh Doel Arnowo sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Radjiman Nasution.¹² Transisi mendadak membuat dua periode masa pemerintahan Kota Surabaya tersebut hanya berupaya untuk melakukan penataan kota dengan tergesa-gesa serta memikirkan penolakan negara-negara atas kemerdekaan Indonesia.

Setelah pertempuran 10 November mulai reda C.J.G. Becht selaku penanggung jawab *Kantoor voor Bevolkingszaken* mengambil inisiatif dengan memprakarsai adanya penyusunan Dewan Perwakilan Sementara Kota Besar Surabaya dengan mengajak organisasi-organisasi masyarakat.¹³ Terbentuknya Dewan Perwakilan Sementara Kota Besar Surabaya ditandai dengan pengangkatan Indrakoesoema sebagai Walikota Surabaya. Naiknya Walikota Indrakoesoema belum dapat menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan kota karena terjadi konflik internal akibat tidak adanya keselarasan antara Belanda dan Walikota Indrakoesoema. Hal ini membuat rumit keadaan sehingga pergantian posisi Indrakoesoema oleh Soerjadi dirasa tepat untuk meredakan masalah.

Pada bulan Februari 1946 secara resmi Soerjadi menjadi Walikota Surabaya menggantikan Indrakoesoema.¹⁴ Terdapat beberapa gerakan yang dilakukan oleh Walikota Soerjadi setelah menjabat, seperti pembenahan administrasi kota dan pemberdayaan pemerintah kota Surabaya. Pasca masa tegang akibat agresi Belanda tahun 1949 Walikota Soerjadi berhasil memperbaiki kegiatan ekonomi masyarakat Surabaya secara bertahap. Kegiatan perdagangan di pasar mulai bergairah. Para pengusaha sudah mulai melakukan penataan kantor-kantor. Kawasan Jembatan Merah serta Darmo menjadi beberapa daerah yang banyak dipadati oleh industri dan perkantoran karena alasan kolektif sekaligus strategis.

Masa Pemerintahan Doel Arnowo

Pada masa Doel Arnowo menjabat persepsi masyarakat benar terealisasi melalui adanya perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cukup signifikan. Walikota Doel Arnowo dengan seksama menata kota diawali dengan melakukan perubahan pemerintahan dan mengontrol kepegawaian. Pembenahan infrastruktur untuk menunjang kemajuan kota juga telah banyak dilakukan. Bagi masyarakat Surabaya peran Walikota Doel Arnowo begitu terasa ketika melakukan pembenahan fasilitas di beberapa pusat ekonomi, seperti pasar. Pembenahan fasilitas tersebut juga berdampak bagi masyarakat kawasan Jembatan Merah melalui pengelolaan fasilitas di pasar Atoom.

Latar Belakang Pembangunan Ekonomi Kawasan Jembatan Merah Masa Pemerintahan Walikota Moestadjab

Pada tanggal 18 Januari 1952, R. Moestadjab Soemowidigdo diangkat menjadi walikota Surabaya di Jakarta.¹⁵ Sementara itu Walikota Doel Arnowo dipindah tugaskan ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta. Pada tanggal 26 Januari 1952, secara resmi

¹⁰ Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870*, (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 108.

¹¹ Sjamsu Koesmen dan Pangestu B.W., *Buku Petunjuk Kota Besar Surabaya*, (Surabaya: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya, 1957), hal. 120.

¹² William H. Frederick, *Pandangan dan Gejala: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (surabaya 1926-1946)*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 285.

¹³ Kotamadya Daerah Tingkat 2 Surabaya, *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*, (Surabaya: Sub Bagian Humas & Protokol Kotamadya Daerah Tingkat 2 Surabaya, 1980), hlm. 27.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ De Drye Pers, "Nieuwu Burgemeester", (De Drye Pers, 18 Januari 1952), hlm. 2.

posisi Doel Arnowo sebagai walikota Surabaya digantikan oleh R. Moestadjab Soemowidigdo.

Pada konteks Jembatan Merah prosesi pengembangan sektor ekonomi yang dilakukan oleh Walikota Moestadjab terpacu dalam beberapa latar belakang. Adanya latar belakang tersebut menjadi alasan mengenai terjadinya upaya pengembangan ekonomi di kawasan Jembatan Merah, antara lain:

a. Krisis Anggaran

Pada periode kepemimpinan Walikota Moestadjab kondisi Surabaya masih di fase membangun. Situasi perekonomian skala nasional pasca peperangan masih begitu merosot dan belum stabil. Pemasukan keuangan negara masih rendah sehingga mengakibatkan pengeluaran untuk anggaran daerah juga minim. Anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu pemasukan yang diharapkan oleh setiap badan otonom daerah, tak terkecuali Surabaya.

Pada kenyataannya anggaran keuangan pusat tetap turun ke daerah otonom namun anggaran tersebut belum dapat menutup pengeluaran dari kebutuhan daerah. Lembaran kota besar Surabaya No. 39/1953 mencatat bahwa pada tahun 1953 pengeluaran pemerintah daerah untuk gaji pegawai pemerintahan secara keseluruhan adalah Rp. 9.2276.160 dan anggaran bantuan uang dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp. 8.250.660. Selain gaji pegawai terdapat juga pengeluaran lain yang tercatat dalam lembaran tersebut, seperti anggaran dinas biasa dengan jumlah total pengeluaran mencapai Rp. 25.386.675. Keadaan tersebut juga diperumit dengan adanya sistem baru, dimana anggaran keuangan harus tertutup, dengan kata lain pengeluaran harus disesuaikan pada pendapatan.¹⁶

Pada tahun 1954, tertulis anggaran belanja Kota Surabaya berkisar RP. 21.2000.000, namun kenyataannya penerimaan subsidi dari pemerintah pusat untuk kota Surabaya hanya Rp. 6.180.000.¹⁷ Pada tahun 1955, tertulis anggaran belanja Kota Surabaya sebesar Rp. 19.700.000, namun anggaran subsidi yang diterima dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp. 6.040.000. Minimnya anggaran masuk ke Kota Surabaya dari pemerintah pusat membuat Surabaya mengalami krisis kondisi ekonomi. Swadaya menjadi salah satu pemasukan pemerintah kota untuk meminimalisir angka krisis ekonomi dengan diimbangi kreativitas dan inisiatif kolektif dalam pemerintahan Surabaya antara Walikota Moestadjab dengan Wakil Walikota Makmoer

untuk mengatasi krisis anggaran di Kota Surabaya.

b. Letak Kawasan

Keberadaan kawasan Jembatan Merah di ujung hilir Kalimas menjadi suatu kelebihan tersendiri bagi kehidupan ekonomi masyarakat Jembatan Merah. Optimalisasi transportasi sungai melalui Kalimas masih sangat efektif dilakukan. Sampan dan perahu kecil pengangkutan barang komoditi berupa rempah-rempah dan berbagai hasil tangkapan pribumi di alirkan melalui Kalimas hingga ke kawasan Jembatan Merah. Para pribumi dalam akan membawa masuk hasil komoditinya ke dalam kota, seperti di Kembang Jepun atau Kayoon.

Pada masa pemerintah Belanda, Surabaya eksis dengan pelabuhan Kalimas. Pelabuhan tersebut berada di kawasan Jembatan Merah dengan tugas sebagai terminal bagi kapal komoditi dalam dan kapal tongkang luar. Kapal besar tidak dapat maemasuki wilayah dalam karena sungai ukuran sungai Kalimas tidak terlalu lebar. Oleh karena itu, kapal tongkang (perahu yang agak besar untuk mengangkut barang) atau kapal sekunar (kapal layar bertiang dua) berlabuh di wilayah kawasan Jembatan Merah untuk menunggu barang komoditi dari dalam. Mereka hanya bisa berlabuh hingga Kalimas ujung dan kemudian memasuki kota melewati Jembatan Petekan.

Selain itu, Surabaya juga menjadi pusat pengekspor perkebunan di Jawa Timur pada abad ke-19. Gudang-gudang dibangun sepanjang sungai Kalimas sampai ke wilayah sekitar Jembatan Merah, menunjukkan betapa pentingnya sungai ini untuk pertumbuhan perkebunan selama era kolonial Belanda. Belanda banyak membangun jembatan untuk memudahkan pengiriman barang ketika kapal-kapal kecil yang melintasi Kalimas berhenti di lokasi yang dimaksud. Gudang di tepi sungai dapat langsung memuat barang yang diturunkan. Beberapa rumah bertingkat menghadap ke pelataran besar di tepi sungai dan Kalimas. Menara pengawas yang menghadap ke sungai juga dibangun untuk memantau aktivitas bongkar muat. Untuk peran penting sungai ini, pemerintah Belanda harus membangun beberapa sarana.

Dari tahun 1830 hingga 1850, Surabaya benar-benar menjadi benteng kota dengan benteng Prins Hendrik di muara Kalimas. Di bagian selatan benteng, sebuah kota pemukiman orang Eropa yang berkembang pesat berdiri. Surabaya berkembang menjadi kota pelabuhan yang signifikan. Daerah seluas kurang dari lebih 300 ha mengelilingi tembok pertahanan. Balai Kota, kantor pos, toko, barak militer, bengkel, dan gereja terletak di sebelah barat Jembatan Merah. Di sebelah timur Kalimas, yang terhubung ke

¹⁶ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Lembaran Kota Besar Surabaya No.39/1953 Perihal Anggaran Keuangan 1953*, (Nomor 3501/20, 16 April 1953), hlm. 1-4.

¹⁷ Purnawan Basundoro, *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya*, (Yogyakarta: Elmatara, 2012). hlm. 54.

jembatan Merah, terdapat pemukiman orang asing seperti Kamp Cina, Kamp Arab, dan Kamp Malaise. Sebagian besar penduduk asli tinggal di luar benteng.

Perekonomian warga Surabaya terus berkembang sejak tahun 1870 ketika swasta diizinkan untuk berpartisipasi dalam perkebunan dan perdagangan. Kondisi ini telah menarik banyak penduduk desa ke kota untuk mengadu nasib. Mata pencaharian baru seperti tukang becak, buruh, pedagang kaki lima, dan jasa lainnya muncul di kota-kota yang kekurangan pendidikan dan keterampilan. Di sisi lain, Surabaya berkembang pesat sebagai kotamadya dari tahun 1906 hingga 1940. Dari sebuah kota kecil yang berpusat di sekitar Jembatan Merah dan merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan, ia menjadi sebuah kota modern di penghujung tahun 1940-an, dengan pertumbuhan dua kali lipat dalam luas dan sarana dan prasarana kota.

Pada awalnya, pelabuhan Surabaya didominasi arah Utara Selatan sepanjang Kalimas. Namun seiring berjalannya waktu, jalan darat, kereta api, dan trem mulai menggantikan peran Kalimas. Sampai awal kemerdekaan tahun 1945, produk perkebunan utama diekspor ke pasar Eropa. Jalan raya utama dan rel kereta api dan trem mengikuti aliran sungai yang mengalir dari Selatan ke Utara kota ke Pelabuhan Perak.

c. Sentra Ekonomi

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Jembatan Merah di Surabaya memiliki peran penting dalam fungsi transportasi dan komunikasi. Jembatan ini digunakan sebagai jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Surabaya. Dalam konteks kolonial, Jembatan Merah ini memfasilitasi mobilitas personel administratif, tentara, dan staf pemerintahan kolonial dalam menjalankan tugas mereka di Surabaya. Namun dalam konteks ekonomi, telah terjadi beberapa kali perbaikan prasarana untuk pengangkutan hasil produksi berawal dari alat angkut tradisional bergeser kepada gerobak dan diangkut oleh perahu melalui sungai serta diakhiri dengan modernisasi transportasi perdagangan menggunakan layanan teknologi trem.¹⁸

Ditambah lagi dengan lokasi yang strategis dengan pelabuhan utama Surabaya masa itu, Kalimas. Sebagai jembatan yang menghubungkan pusat kota dengan pelabuhan, ia memungkinkan akses yang cepat dan mudah bagi barang-barang yang akan diimpor atau diekspor oleh Belanda. Ini memainkan peran kunci dalam

menelola arus perdagangan dan logistik di kota ini sebagai lokasi distribusi antara kapal kecil dari pedalaman ke wilayah Jembatan Merah dengan membawa berbagai barang berbentuk kayu, rotan, kain serta hasil bumi seperti rempah-rempah, kopi, tembakau, gula dan lain sebagainya.¹⁹

Selain itu, jembatan ini adalah lokasi penting bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan karena terletak di pusat kota. Gedung-gedung kantor dagang maupun pasar banyak tumbuh di dalam kota,²⁰ terutama di wilayah sekitar Jembatan Merah yang menjadi sentrum bisnis dan perdagangan. Toko-toko, gudang, dan bisnis lainnya tumbuh di sekitar jembatan ini karena akses yang mudah ke daerah-daerah ini. Alasan tersebut melandasi tindakan para pemukim Eropa untuk memfokuskan titik sentrum sentra Kota Surabaya pada bagian barat Sungai Kalimas.²¹ Sehingga hal ini menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi yang signifikan bagi penduduk setempat dan warga Belanda yang menjalankan bisnis di sana.

Pada awal tahun 1950-an, kota Surabaya berada dalam perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang sangat signifikan. Pasca-Perang Dunia II, banyak kota di Indonesia sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan kota Surabaya tidak terkecuali. Terhitung selama dekade 1950-an awal masa pemerintahan Orde Lama keadaan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan hampir 7% per tahunnya sebelum akhirnya terjadi inflasi berkepanjangan hingga tahun 1960-an.²² Pada konsepsi pasca kemerdekaan, Indonesia yang masih baru merintis pemerintahan mengalami transisi ekonomi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.²³ Hal tersebut memungkinkan pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi yang ambisius.

Jembatan Merah adalah salah satu proyek kunci yang diimplementasikan dalam rangkaian perubahan tersebut. Pembangunan dilakukan sebagai solusi dengan memunculkan beberapa faktor penunjang ekonomi untuk meningkatkan konektivitas berupa transportasi antar wilayah dan memfasilitasi pertumbuhan

¹⁸ Sartono Kartodirdjo dan Joko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 111.

¹⁹ S. Trisulistiyono dkk, *Simpul-Simpul Sejarah Maritim dari Pelabuhan ke Pelabuhan Merajut Indonesia*, (Jakarta: Kemenbudpar, 2003), hlm. 111.

²⁰ W.F Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 193.

²¹ Sri Retna Astuti dkk, *Pembangunan Pelabuhan Surabaya dan Kehidupan Sosial Ekonomi di Sekitarnya pada Abad XX*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), hlm. 25.

²² Andi Ika Fahrika dan Zulkifli, *Perekonomian Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), hlm. 1.

²³ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Jilid II*, (Jakarta: Rora Karya, 1991), hlm. 132.

ekonomi, sehingga jembatan ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.²⁴ Itu tidak hanya menjadi struktur fisik, tetapi juga simbol kemajuan yang sangat diidentifikasi oleh penduduk kota.

Kebijakan Walikota Moestadjab Dalam Membangun Kehidupan Ekonomi Kawasan Jembatan Merah

Walikota Moestadjab memerintah dalam dekade 1952-1956 dengan dibantu Makmoer sebagai wakil walikota. Bersama Makmoer walikota Moestadjab membangun kota Surabaya menghadapi tantangan-tantangan pasca kemerdekaan. Kolaborasi antara Walikota Moestadjab dengan Makmoer sangat berarti dalam memprakarsai perubahan kota Surabaya. Inspirasi dan kreatifitas pemerintahan Walikota Moestadjab juga terdapat campur tangan Makmoer sehingga penataan kota bisa berjalan dengan efektif walaupun belum kompleks. Aspek ekonomi menjadi salah satu fokus pemerintahan Walikota Moestadjab untuk segera di atasi. Pada aspek ini kolaborasi keduanya begitu terasa dibuktikan dengan adanya banyak persetujuan peraturan daerah yang tidak mengatasnamakan satu nama sebagai pioner perubahan.

Pajak merupakan solusi yang ditekankan oleh pemerintahan Walikota Moestadjab dalam menghadapi krisis ekonomi untuk membangun kota Surabaya. Bersama Makmoer, Moestadjab menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin daerah untuk menjalankan inovasi penanggulangan krisis anggaran di kota Surabaya berupa penjalanan pajak. Solusi tersebut diungkapkan oleh Walikota Moestadjab melalui lembaran kota besar Surabaya No. 310000/64 tentang pemungutan pajak sebagai sokongan dari biaya-biaya yang dikeluarkan kota besar Surabaya. Pada lembaran yang tertulis tanggal 28 Maret 1953 tersebut tercatat mengenai alasan adanya pemungutan pajak adalah guna untuk mengatasi kesukaran keuangan yang diderita oleh kota besar Surabaya. Pajak dianggap perlu untuk menjadi jawaban atas kurangnya pemasukan anggaran belanja kota Surabaya sehingga pemerintahan Walikota Moestadjab memandang perlu adanya pemungutan pajak.²⁵

Pada pelaksanaan ide pajak tersebut Walikota Moestadjab memprakarsai beberapa hal untuk bisa berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa bidang sasaran pemasukan anggaran kota yang direalisasikan dalam peraturan daerah, seperti peraturan daerah kota besar Surabaya No. 41 tahun 1955. Pada peraturan

tersebut Makmoer menyetujui adanya biaya pajak untuk hak izin, hak perkenaan, dan hak perluasan usaha penginapan. Tercatat bahwa biaya pajak di kategorikan dalam beberapa kelas sesuai spesifikasi tempat penginapan baik luas lantai, kuantitas kamar tamu, dan kapasitas tamu.²⁶

Pada pasal empat tertulis mengenai biaya pendirian tempat penginapan di Surabaya. Terdapat tiga ketentuan biaya pajak pendirian tempat penginapan, yakni luas tempat penginapan, kapasitas ruangan dan kuantitas kamar tamu. Berdasarkan peraturan tersebut apabila pemilik akan mendirikan tempat penginapan dengan luas lantai mencapai hingga 50 m² maka biaya pendiriannya sebesar Rp. 2.000. Jika pendirian tersebut memakan luas hingga 100 m² maka biaya pendirian naik Rp. 500 dan untuk tempat penginapan dengan luas mencapai hingga 200 m² maka biaya pendirian naik menjadi Rp. 3.500.

Biaya pendirian tempat penginapan akan bertambah jika dikalkulasikan dengan perhitungan kapasitas ruangan dan kuantitas kamar tamu. Adapun biaya pendirian tempat penginapan jika melihat perhitungan kapasitas ruangan adalah Rp. 750 untuk ruangan berkapasitas 100 orang, Rp. 1.500 untuk ruangan berkapasitas 200 orang, Rp. 3.000 untuk ruangan berkapasitas 300 orang dan Rp. 7.500 untuk ruangan berkapasitas 400 orang lebih. Perhitungan biaya juga memperkirakan banyaknya kuantitas ruang tamu dengan kalkulasi 5 kamar tamu Rp. 1.500, 10 kamar tamu Rp. 2.250, 15 kamar tamu Rp. 3.000, dan jika lebih dari 16 kamar tamu maka biayanya mencapai Rp. 6.000. Perhitungan pajak pendirian sangat perlu dicermati oleh para pelaku usaha terlebih lagi para pengusaha tempat penginapan karena pajak yang ditanggung mengkalkulasikan beberapa ketentuan diatas.

Selain pajak usaha penginapan pemerintahan Walikota Moestadjab dalam peraturan daerah kota besar Surabaya No. 38 tahun 1955 juga mengenakan biaya pajak untuk perseroan. Tarif pajak perseroan dalam peraturan tersebut dikategorikan menjadi dua golongan yakni tarif A (guna pemakaian pajak sendiri) dan tarif B (guna pemakaian pihak lain). Setiap kategori diklasifikasikan berdasarkan luas dasar mulai dari 1-20 m hingga 2001 m atau lebih dan setiap kluster serta kategori tarif memiliki nominal jumlah biaya tersendiri.²⁷

Terdapat perbedaan tarif untuk pajak perseroan antara pajak sendiri atau pemakaian orang lain. Tarif tersebut dibedakan menjadi dua yakni tarif a untuk pajak sendiri dan tarif b untuk pajak pemakaian

²⁴ Try Septhika Nurjanah, "Peran Jembatan Merah Sebagai Tonggak Perkembangan Sektor Perdagangan di Sekitar Sungai Kalimas 1800-1900," (Avantara: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol 12, no. 4, 2022), hlm. 4.

²⁵ Indonesia, Dinas Perkembangan Kota Besar Surabaya, *Lembaran Kota Besar Surabaya Urusan Pekerjaan Umum Tahun 1953 No. 310000/7 Perihal Pemungutan Pajak Sebagai Sokongan Dari Biaya Yang Dikeluarkan KBS*, (Nomor 310000/7, 15 Oktober 1953), hlm. 1.

²⁶ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 41 tahun 1955 Perihal Pemungutan Pajak yang Disebut Hak Izin, Hak Perkenaan, dan Hak Perlulusan*, (Nomor 41, 16 Agustus 1955), hlm. 499-505.

²⁷ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 38 tahun 1955 Perihal Pemungutan Pajak Tempat Usaha Perseroan dalam Kota Besar Surabaya*, (Nomor 38, 10 Agustus 1955), hlm. 472-480.

orang lain. Biaya pajak pun juga relatif berbeda hingga 55% lebih ringan pajak pemakaian orang lain. Pada peraturan daerah tertulis berapa biaya pajak perseroan dengan macam-macam luas pemakaian tanah. Untuk tempat usaha perseroan milik pribadi dengan pemakaian tanah mencapai 20 m maka biaya pajaknya sebesar Rp. 500 sedangkan untuk usaha perseroan pemakaian orang hanya sebesar Rp. 225. Pemakaian tanah guna usaha perseroan seluas hingga 50 m maka biaya bakpa untuk pribadi mencapai Rp. 750 sedangkan untuk pemakaian orang hanya Rp. 300. Biaya tersebut relatif terjangkau karena perhitungan didasarkan pada kondisi di lapangan sehingga ketentuan biaya pajak dari pemerintahan Walikota Moestadjab masih bisa diikuti oleh para pelaku usaha.

Pada detailnya biaya tarif pajak kota Surabaya tahun 1953 telah dicatat pada lembaran kota besar Surabaya No. 310000/10 perihal tarif pajak yang berlaku dalam kota besar Surabaya. Catatan tersebut berisi tentang biaya-biaya dalam setiap bidang usaha dan kepemilikan. Terdapat 6 bidang klasifikasi pajak yang tertulis dalam lembaran tersebut yakni pajak tontonan, pajak anjing, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak izin dan perkenaan serta pajak perseroan. Setiap bidang memiliki nilai biaya yang berbeda-beda mulai dari pajak tontonan sebanyak 30% dari harga masuk, pajak anjing sebesar Rp. 20 per ekor anjing, dan beberapa pajak lain yang masih terdapat pembagian kelas baik dalam waktu pemakaian, ruang, luas maupun kuantitas. Semua kelas memiliki harga pajak yang berbeda, seperti pada biaya pajak perseroan kelas satu sejumlah Rp. 40 sedangkan biaya pajak perseroan kelas dua sejumlah Rp. 200. Perbedaan biaya ini dihasilkan dari perhitungan pemakaian luas ruang oleh usaha perseroan.²⁸

Pada praktiknya, pemerintahan Walikota Moestadjab berusaha menegaskan adanya pengawasan ketat terhadap jalannya kegiatan jual-beli. Pengawasan ditujukan kepada para pengusaha yang akan melakukan perdagangan di kawasan Jembatan Merah dan khususnya seluruh wilayah kota Surabaya. Peraturan-peraturan daerah dengan ruang lingkup ekonomi khususnya pada kegiatan jual-beli telah dilakukan pengawasan secara sistemik melalui peraturan daerah kota besar Surabaya no. 32 tahun 1955.²⁹

Selain itu pemerintahan Walikota Moestadjab juga mengeluarkan beberapa peraturan daerah tentang aspek ekonomi yang lebih spesifik. Terdapat beberapa alasan atas pengeluaran beberapa peraturan daerah tentang bidang ekonomi tersebut. *Pertama*, pemerintahan Walikota Moestadjab berupaya untuk

melakukan penataan kota dengan mengatasi permasalahan administrasi melalui adanya peraturan daerah sehingga Surabaya lebih tersistem dalam hukum. Hal ini dikarenakan kondisi kota Surabaya yang masih berada pada tahap pembangunan perlu landasan untuk mengkontrol kegiatan kota. Umur yang relatif masih pendek dari kedaulatan mengharuskan pemerintahan saat itu untuk membangun pondasi pemerintahan kota melalui pembenahan administrasi kota.

Kedua, Walikota Moestadjab bersama R.P.A. Makmoer menginginkan adanya pemanfaatan dari pengeluaran peraturan daerah berupa pemasukan dana kota dengan mengoptimalkan kawasan usaha, seperti wilayah jembatan merah. Kata lain dari pemanfaatan tersebut adalah pemberian ruang kepada calon pengusaha baru namun tanpa memperkecualikan ketentuan yang ada.

Sejak awal pemerintahan Walikota Moestadjab kondisi ekonomi kota Surabaya masih berada jauh dibawah kata stabil. Pentingnya pembangunan kota di bidang infrastruktur serta kurangnya pemasukan dana operasional membuat pemerintahan Walikota Moestadjab berinisiatif untuk menambah pemasukan melalui pajak dengan jalur pembukaan lahan usaha bagi swasta dan ini perlu dicermati oleh para pengusaha khususnya para pengusaha di kawasan jembatan merah. Untuk dapat melancarkan strategi tersebut pemerintahan Walikota Moestadjab membuat peraturan daerah tentang berbagai macam bentuk usaha agar para pengusaha dapat membagikan omset penghasilannya sehingga menjadi pemasukan bagi dana operasional pemerintahan kota Surabaya.

Dampak Kebijakan Walikota Moestadjab Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kawasan Jembatan Merah

Perhatian Walikota Moestadjab kepada kehidupan ekonomi kawasan Jembatan Merah mendapat respon baik dari masyarakat sekitar. Masyarakat memanfaatkan perhatian tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan sehingga banyak sekali terjadi pembukaan usaha serta urbanisasi ke Surabaya. Hal ini berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara perlahan. Kondisi tersebut memiliki keuntungan tersendiri bagi masyarakat kawasan Jembatan Merah. Wilayah strategis menjadi kelebihan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Maka tak khayal pada masa pemerintahan Walikota Moestadjab banyak lahan usaha yang terbuka di kawasan Jembatan Merah. Hal tersebut merupakan dampak positif dari adanya upaya Walikota Moestadjab untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat kawasan Jembatan Merah.

Penerimaan masyarakat terhadap upaya Walikota Moestadjab jelas mempengaruhi perkembangan kehidupan ekonomi. Respon baik masyarakat atas upaya membangun kehidupan ekonomi kawasan Jembatan Merah menjadi dampak

²⁸ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Lembaran Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 310000/10 tahun 1955 Perihal Tarif Pajak yang Berlaku Dalam Kota Besar Surabaya*, (Nomor 310000/10, 19 Januari 1953), hlm. 1-5.

²⁹ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 32 tahun 1955 Perihal Pengawasan Tempat Usaha Jual Beli*, (Nomor 32, 10 Agustus 1955), hlm. 200-204.

positif dari hasil kerja Walikota Moestadjab dengan Makmor. Dampak positif tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi pada beberapa lini kegiatan ekonomi di kawasan Jembatan Merah.

Pasar

Pada kurun waktu Walikota Moestadjab menjabat pasar Atoom sangat penting perannya sebagai tempat jual-beli barang bukan hanya bagi masyarakat kawasan Jembatan Merah saja namun juga bagi masyarakat Surabaya. Pada tanggal 20 April 1956, pengusaha bernama Tan Boen Ing mendapatkan izin pendirian stand dengan menggunakan sebidang tanah milik kota besar Surabaya. Pengusaha yang berdomisili di Sidodadi tersebut mendapatkan izin pemakaian tanah seluas sembilan meter persegi di jalan Bunguran No. 52 pasar Atoom Surabaya. Pemakaian tanah diberikan dengan catatan pemakaian merupakan hak sewa yang berikan oleh pemerintahan kota Surabaya dengan dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 33,75 per bulan.³⁰

Sebelum Tan Boen Ing, pada tanggal 16 Juli 1953 seorang pengusaha bernama The Kian Hie juga pernah mengajukan surat permohonan melanjutkan pendirian stand di pasar Atoom. Stand tersebut dahulunya ditempati oleh Wong Hwa Hiep namun karena tidak lagi berkepentingan maka stand di alih kepemilikannya kepada The Kian Hie. Pemerintah kota baru memberikan izin kepada The Kian Hie pada tanggal 8 Agustus 1953. Adapun luas pemakaian tanah oleh The Kian Hie adalah 9 meter persegi dengan banyak biaya sewa Rp.33,77 per bulan. Pemakaian tanah guna pendirian stand diberi batas waktu selama tiga bulan sehingga selama habis masa waktunya maka perlu perpanjangan kontrak.³¹

Selain dua nama pemakai tanah guna pendirian stand di pasar Atoom tersebut terdapat beberapa nama lain, seperti Tan A Lok tanggal pemakaian 8 Maret 1956³² dan Gee Tjong Ping tanggal pemakaian 5 April 1956.³³ Mereka adalah beberapa nama pengguna tanah kota untuk pendirian stand di pasar Atoom pada masa pemerintahan Walikota Moestadjab. Pendirian stand sendiri bukan berarti membuka baru namun melanjutkan stand usaha yang ada. Keputusan pemerintah memberikan izin keberlanjutan stand juga bertujuan untuk memberikan keleluasaan terhadap masyarakat dalam berniaga. Hal tersebut menjadi peluang khususnya bagi masyarakat

sekitar Jembatan Merah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka melalui berdagang.

Industri

Upaya Walikota Moestadjab untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat memberikan dampak positif bagi industri barang di kawasan Jembatan Merah. Selama masa periode jabatan Walikota Moestadjab terdapat beberapa jenis pendirian industri yang muncul mulai dari produksi sirup, pigora, konfeksi, wajan, koper, dan lain sebagainya. Perkembangan industri mulai bisa dirasakan pada tahun 1953 setelah 1 tahun Mostadjab menjadi walikota Surabaya dan terus berlanjut hingga akhir periode jabatan Walikota Moestadjab.

Pada tahun 1953, masyarakat perlahan mulai responsif terhadap upaya Walikota Moestadjab. Terdapat dua lahan industri baru di kawasan Jembatan Merah. Pertama, tanggal 4 Mei 1953 sebuah perusahaan limun milik pegusaha bernama Oei Keng Hian mendapatkan izin mendirikan usaha limun di jalan Kalisosok Lor No. 26. Pemberian izin diputuskan setelah Oei Keng Hian mengajukan surat permohonan tanggal 3 Juli 1952.³⁴ Kedua, perusahaan koper dari seng dan karton kayu milik Liem Boen Tjwan. Sebelum mendapatkan izin dari dinas perkembangan kota perusahaan tersebut telah melakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang di tanggal 7 Agustus 1953 dengan biaya sebesar Rp. 50. Pada tanggal 12 Oktober 1953, perusahaan yang bertempat di Kalisosok Lor No. 8 ini mendapatkan izin dari kepala dinas perkembangan kota.³⁵

Pendirian industri berlanjut di tahun 1955. Pada tanggal 22 Maret, seorang pengusaha bernama Lie Foe Fat mendapatkan izin pendirian perusahaan dari dewan pemerintah daerah sementara kota besar Surabaya. Legalitas tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan kotak karton di jalan Pesapen Lor No. 35.³⁶ Sebuah nama jalan yang berlokasi di Kelurahan Krembangan Selatan kawasan Jembatan Merah bagian barat. Pada tanggal 20 Juli dewan pemerintah daerah sementara kota besar Surabaya kembali memberikan izin pendirian perusahaan. Kali ini perusahaan berlokasi di Kembang Jepu Gg. I No. 7 kelurahan Bngkaran kawasan Jembatan Merah sebelah timur. Perusahaan miliki Lie Tjah Sien tersebut

³⁰ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Lembaran Izin Pemakaian Tanah No. 6/D.P.D./G tahun 1956*, (Nomor 2008/407, 20 April 1956), hlm. 1.

³¹ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Lembaran Izin Pemakaian Tanah No. 5/9/D.P.D./G tahun 1953*, (Nomor 2008/870, 8 Agustus 1953), hlm. 1.

³² Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Lembaran Izin Pemakaian Tanah No. 57/D.P.D./G tahun 1956*, (Nomor 2008/24, 5 April 1956), hlm. 1.

³³ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Lembaran Izin Pemakaian Tanah No. 53/D.P.D./G tahun 1956*, (Nomor 2008/2022, 5 April 1956), hlm. 1.

³⁴ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 542/D.D.D. tahun 1953 Perihal Izin Pendirian Perusahaan Pembuatan Limun*, (Nomor 542/407, 4 Mei 1953), hlm. 1.

³⁵ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Tanda Penyetoran Kota Besar Surabaya No. 8/88 tahun 1953 Perihal Biaya Pemeriksaan Untuk Mendirikan Perusahaan Pembuatan Koper*, (Nomor 8/88, 7 Agustus 1953), hlm. 1.

³⁶ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 782/D.D.D. tahun 1955 Perihal Izin Pendirian Usaha Pembuatan Kotak Karton*, (Nomor 782, 2 April 1955), hlm. 1.

memproduksi pigora tanpa menggunakan tenaga motor.³⁷

Perdagangan

Pada aktivitas perdagangan di masa pemerintahan Walikota Moestadjab penjualan minuman keras sangatlah populer. Faktor legal menjadi pemicu maraknya penjualan minuman keras di periode Walikota Moestadjab menjabat. Legalitas juga didapatkan dari pertimbangan dinas kesehatan sehingga mutu dan kualitas minuman terjaga. Selama tahun 1952-1956 terdapat empat putusan dewan pemerintah daerah sementara kota besar Surabaya tentang pengizinan penjualan minuman keras.

Pertama, pada tanggal 4 Oktober 1952 izin penjualan minuman keras di kawasan Jembatan Merah era Walikota Moestadjab terjadi. Saat itu Tjoa Mie Hwa mendapatkan balasan putusan setelah kurang lebih enam bulan menunggu. Tjoa Mie Hwa mengajukan surat permohonan perizinan penjualan minuman keras di Kembang Djepun No. 18 pada tanggal 15 April 1952 dan baru mendapatkan balasan pada tanggal 4 Oktober 1952.³⁸ Kedua, pada tanggal 6 Juli 1955 dewan pemerintah daerah sementara kota besar Surabaya memutuskan untuk memberi izin penjualan minuman keras kepada Njoo Tjing Moo. Izin diberikan karena Njoo Tjing Moo telah memenuhi syarat pengajuan izin jual minuman keras. Lokasi penjualan minuman keras Njoo Tjing Moo berada di Kalimati Kulon No. 40.³⁹

Ketiga, izin penjualan yang diterima oleh Kho Tjan Khoen. Sebelum penerimaan pada tanggal 28 September 1954 Kho Tjan Khoen lebih dahulu mengajukan surat permohonan. Surat Kho Tjan Khoen berisi tentang permohonan penjualan minuman keras secara eceran dan lokasinya berada di Jalan Kembang Djepun No. 34. Pada tanggal 5 April 1955 dewan pemerintah daerah sementara kota besar Surabaya baru memutuskan untuk menyetujui surat permohonan Kho Tjan Khoen dan memberikan izin penjualan minuman keras di Jalan Kembang Djepun No. 34.⁴⁰ Keempat, izin penjualan minuman keras di jalan Pendjara No. 12. Pada tanggal 18 Maret 1954 lokasi tersebut diajukan sebagai tempat penjualan minuman keras oleh Tan Kie Nio. Pada tanggal 15 Juni 1955 dewan pemerintah

daerah sementara kota besar Surabaya membalas permohonan Tan Kie Nio dengan memberikan izin penjualan di jalan Pendjara.⁴¹

Selain penjualan minuman keras dampak dari upaya Walikota Moestadjab untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat kawasan Jembatan Merah adalah pada terbukanya lahan usaha baru, seperti penjualan anggur obat Kolesem. Pada tanggal 7 Desember 1953 Yee Yeng Then seorang pengusaha obat Kolesem mendapatkan izin penjualan di kota Surabaya. Izin penjualan diberikan oleh kepala polisi karesidenan Surabaya kepada Yee Yeng Then karena dianggap telah memenuhi syarat penjualan di kota pradja Surabaya. Yee Yeng Then sendiri bertempat tinggal di Pesapen Lor No. 4. Ia mengajukan izin penjualan dengan pengedaran melalui mobil L 4572 untuk mendapatkan izin legal dari pemerintah Surabaya.⁴²

Rumah Makan

Rumah makan menjadi salah satu jenis kegiatan ekonomi yang ikut tumbuh dalam proses upaya peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan Jembatan Merah. Pada masa pemerintahan Walikota Moestadjab tahun 1954 pemerintah kota Surabaya telah memberikan peluang kepada para pelaku usaha rumah makan di kawasan Jembatan Merah. Goo See Kie adalah nama pelaku usaha rumah makan yang mendapatkan izin pendirian usaha di kawasan Jembatan Merah. Sebelum mendapatkan izin Goo See Kie sendiri mengajukan dua permohonan berupa izin mendirikan rumah makan dan menjual minuman beralkohol di tanggal 25 April 1953. Pada tanggal 18 Januari 1954 dewan pemerintah daerah sementara kota besar Surabaya memberi jawaban atas permohonannya. Pada lembaran jawaban tertulis bahwa pemerintah memberi izin pendirian rumah makan namun menolak adanya penjualan minuman keras.

Penimbunan

Penimbunan barang merupakan salah satu bidang usaha di kawasan Jembatan Merah yang ikut berkembang di masa pemerintahan Walikota Moestadjab. Munculnya perusahaan penimbunan barang menjadi bukti dari dampak upaya Walikota Moestadjab. Pada awalnya seseorang bernama The King Hian mengajukan surat permohonan pendirian usaha penimbunan di masa pemerintahan Walikota Doel Arnowo, tepatnya pada tanggal 19 April 1952. Setelah menunggu enam bulan lamanya baru di masa pemerintahan Walikota Moestadjab The King Hian mendapatkan balasan. Pada tanggal 4 Oktober 1952

³⁷ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 1409/D.D.D. tahun 1955 Perihal Izin Pendirian Usaha Pembuatan Pigora*, (Nomor 1409, 20 Juli 1955), hlm. 1.

³⁸ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 935/D.P.D. tahun 1952 Perihal Izin Penjualan Minuman Keras*, (Nomor 935, 4 Oktober 1952), hlm. 1.

³⁹ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 129/D.P.D. tahun 1955 Perihal Izin Penjualan Minuman Keras*, (Nomor 129, 6 Juli 1955), hlm. 1.

⁴⁰ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 619/D.P.D. tahun 1955 Perihal Izin Penjualan Minuman Keras*, (Nomor 619, 5 April 1955), hlm. 1.

⁴¹ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 1156/D.P.D. tahun 1955 Perihal Izin Penjualan Minuman Keras*, (Nomor 1156, 15 Juni 1955), hlm. 1.

⁴² Indonesia, Dinas Pengawas Keselamatan Negara, *Putusan Kepala Polisi Karesidenan Surabaya No. 190/2733-53 tahun 1953 Perihal Izin Penjualan Anggur Obat Kolesem*, (Nomor 190/2733-53, 7 Desember 1953), hlm. 1.

secara resmi The King Hian memperoleh izin pendirian usaha penimbunan tembakau dan klebet di jalan Indrapura No. 1 B.⁴³

Jasa Pengangkutan

Keberadaan Kalimas di sepanjang kawasan Jembatan Merah menjadi kelebihan untuk dimanfaatkan sebagai ladang usaha. Potensi pemanfaatan Kalimas sebagai transportasi begitu dirasakan oleh Tan Siok Kie. Lama berkehidupan di sekitar Kalimalang dan faham kondisi sekitar membuatnya tertarik untuk menjalankan usaha pengangkutan. Pada 14 Agustus 1953 Tan Siok Kie mengajukan ketertarikannya kepada Walikota Moestadjab untuk mendapatkan izin usaha. Pada surat permohonannya Tan Siok Kie memilih jalan Pecinan Kulon No. 51 sebagai tempat usaha. Sebelumnya kantor perumahan jalan Pecinan juga telah memberi izin kepada Tan Siok Kie untuk dijadikan tempat usahanya.⁴⁴

Jasa Penjahitan

Konfeksi juga menjadi usaha yang menjanjikan kala itu. Melihat potensi keuntungan di usaha konfeksi masyarakat kawasan Jembatan Merah mencoba untuk menjalankan usaha tersebut dan salah satunya Njoo Kai Koh. Pada tanggal 5 Juli 1955, Njoo Kai Koh mengajukan surat permohonan kepada pemerintahan kota. Permohonan itu berisi tentang permintaan izin usaha penjahitan di Pesapen Kali No.18-20. Usaha penjahitan diajukan dengan menggunakan kurang lebih empat puluh mesin jahit bertenaga motor listrik. Pada tanggal 16 Agustus 1955 melalui dinas pembangunan permohonan Njoo Kai Koh mendapatkan persetujuan untuk menjalankan usaha konfeksi di Pesapen Kali.⁴⁵

Pada tahun 1956, di akhir masa pemerintahan Walikota Moestadjab perizinan pendirian sektor industri masih dilakukan. Pada tanggal 16 Maret 1956 Tan Hok Tjie seorang pengusaha konfeksi berupaya memanfaatkan itu dengan mengajukan surat permohonan izin usaha konfeksi di Pesapen Lor No. 36. Pemerintah kota menyoroti beberapa surat ajuan dari Tan Hok Tjie tersebut. Pada 10 April 1956 pemerintah kota menjawab surat permohonan Tan Hok Tjie dengan tiga catatan yang harus diselesaikan, yakni masalah kebisingan mesin jahit, dinding tembok, dan masalah jam kerja. Setelah catatan tersebut bisa

terselesaikan pemerintah kota akan memberi izin usaha penjahitan kepadanya.⁴⁶

Tukang Emas

Usaha pertukangan emas juga mengalami kemajuan industri di kawasan Jembatan Merah masa pemerintahan Walikota Moestadjab. Pada tanggal 2 April 1955 terdapat seorang pengusaha mengajukan permohonan untuk mendirikan perusahaan pertukangan emas. Pengusaha tersebut bernama Lim Jan Bin. Melihat kondisi emas yang selalu ramai peminat serta angka yang terus melonjak Lim Jan Bin memanfaatkan hal itu dengan mendirikan Perusahaan Pertukangan emas. Pada surat permohonannya tertulis keinginannya untuk mendapatkan izin mendirikan perusahaan pertukangan membuat barang-barang dari emas dan perak di jalan Pesapen No. 2.⁴⁷

Kemunculan lapangan usaha baru di kawasan Jembatan Merah adalah bentuk dari dampak upaya Walikota Moestadjab. Respon positif masyarakat menjadi kunci berjalannya upaya Walikota Moestadjab. Masyarakat menjalankan usaha sesuai peraturan pemerintah kota sehingga persyaratan mereka jalani dengan sistematis dan sabar. Tak khayal terdapat beberapa balasan dari surat permohonan yang memakan waktu lama. Hal ini dikarenakan ketatnya seleksi syarat serta pengecekan berkas pengajuan izin usaha di Surabaya.

Kepintaran Walikota Moestadjab dalam memberi ruang masyarakat adalah kunci pertumbuhan ekonomi kawasan Jembatan Merah. Para penghuni kawasan Jembatan Merah notabnya adalah seorang pengusaha peranakan Cina. Tak khayal para pengusaha di masa Walikota Moestadjab merupakan orang-orang Cina. Mereka pandai memanfaatkan kondisi dan ruang sehingga terciptalah berbagai macam usaha. Pada tahun 1955 para pengusaha tersebut menguasai pasar dan menjadikan kawasan Jembatan Merah sebagai lokasi industri dan perdangan. Produk seperti Zalf obat kurap⁴⁸ dan anggur obat cap sembilang belas⁴⁹ merupakan produk terbaik di eranya. Produk tersebut merupakan produksi orang-orang Cina di kawasan Jembatan Merah. Selain produk terdapat pula toko Hok Seng di Kembang Jepun No. 166. Sebuah toko populer yang menjual besi dan alat-aat perumahan.⁵⁰

PENUTUP

⁴³ Indonesia, Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 931/D.P.D. Tahun 1952 Perihal Pemberian Izin Pendirian Perusahaan Penimbunan Tembakau dan Klebet*, (Nomor 931, 4 Oktober 1952), hlm. 1.

⁴⁴ Indonesia, Pemerintah Kota Besar Surabaya, *Surat Pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Kalimalang Kepada Walikota Surabaya No. 688 Tahun 1953*, (14 Agustus 1953), hlm. 1.

⁴⁵ Indonesia, Dinas Pembangunan Kota Besar Surabaya, *Putusan Kota Besar Surabaya Pekerjaan Umum No. 0003/1466 tahun 1955 Perihal Izin Pendirian Konfeksi*, (Nomor 0003/1466, 3 Oktober 1955), hlm. 1.

⁴⁶ Indonesia, Kota Besar Surabaya, *Lebaran Jawaban Kota Besar Surabaya No. 0003/108 tahun 1956 Perihal Jawaban Pendirian Usaha Penjahitan Pakaian*, (Nomor 003/108, 10 April 1956), hlm. 1.

⁴⁷ Indonesia, Kota Besar Surabaya, *Lebaran Permohonan Kepada Walikota Surabaya No. 0003/120 Tahun 1955 Perihal Permohonan Izin Pendirian Perusahaan Barang Perhiasan Dari Emas dan Perak*, (Nomor 003/120, 2 April 1955), hlm. 1.

⁴⁸ Liberal, "Iklan Zalf Obat Kurap", (Liberal, 20 Agustus 1955), hlm. 9.

⁴⁹ Liberal, "Iklan Anggur Obat Cap Sembilan Belas", (Liberal, 26 Februari 1955), hlm. 8.

⁵⁰ Liberal, "Iklan Toko Hok Seng", (Liberal, 2 April 1955), hlm. 15.

Kesimpulan

Jembatan Merah merupakan suatu tempat monumental bagi masyarakat Surabaya. Jembatan Merah tidak hanya sekedar mengingatkan kepada peristiwa 10 November saja namun juga peradaban kota Surabaya. Sektor ekonomi di kawasan Jembatan Merah adalah bukti kebesaran kota Surabaya masa itu. Kemajuan peradaban kala itu juga dipengaruhi oleh peran seorang walikota. Moestadjab sebagai walikota Surabaya periode tahun 1952-1956 juga turut andil membangun peradaban kota dan Jembatan Merah. Perannya sebagai walikota begitu sentral bagi kemajuan ekonomi di kawasan Jembatan Merah sehingga dari analisis diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

Pada upaya mengembangkan ekonomi kawasan Jembatan Merah Walikota Moestadjab berpacu kepada beberapa faktor, antara lain krisis anggaran kota, letak kawasan Jembatan Merah, dan sentra ekonomi. Sejak awal pemerintahan Walikota Moestadjab kondisi ekonomi kota Surabaya masih berada jauh dibawah kata stabil. Pentingnya pembangunan kota di bidang infrastruktur serta kurangnya pemasukan dana operasional membuat pemerintahan Walikota Moestadjab berinisiatif untuk menambah pemasukan melalui pajak dengan jalur pembukaan lahan usaha bagi swasta. Untuk dapat menjalankan inisiatif tersebut pemerintahan Walikota Moestadjab mengeluarkan beberapa kebijakan berupa putusan pemungutan pajak sebagai sokongan, pemungutan pajak usaha perseroan, putusan tarif pajak, pemungutan pajak hak izin, hak perkenan, dan hak perlulusan serta berbagai putusan pemungutan pajak yang lebih spesifik.

Kemunculan lapangan usaha baru di kawasan Jembatan Merah adalah bentuk dari dampak upaya Walikota Moestadjab. Pendirian usaha baru tersebut meliputi usaha produksi sirup, pigora, konfeksi, wajan, koper, penjualan minuman keras, rumah makan, usaha penimbunan, jasa pengangkutan, dan tukang emas. Usaha-usaha tersebut merupakan respon positif masyarakat terhadap upaya peningkatan ekonomi kawasan Jembatan Merah. Respon masyarakat menjadi kunci berjalannya upaya Walikota Moestadjab sehingga masyarakat menjalankan usaha sesuai peraturan pemerintah kota. Kepintaran Walikota Moestadjab dalam memberi ruang masyarakat adalah kunci pertumbuhan ekonomi kawasan Jembatan Merah.

Saran

Setelah menganalisis perkembangan ekonomi masyarakat Jembatan Merah masa pemerintahan Walikota Moestadjab tahun 1952-1956, maka terdapat pemikiran sebagai saran renungan bagi penulis serta pembaca sebagai berikut:

Pertama, Adanya penelitian ini penulis menyadari akan kekurangan sebagai insan karena jauh dari kata kesempurnaan. Demi menjaga keotentikan keilmuan dan arah keintelektualan penulis

mengharapkan adanya koreksi khususnya dari civitas akademi Universitas Negeri Surabaya dan masyarakat luas pada umumnya. Bila hasil penulisan masih banyak ditemui kekurangan baik dalam segi penelitian data maupun penyajian data, maka kiranya dapat dilakukan pengkajian ulang dengan saran dan kritik yang membangun.

Kedua, penelitian ini banyak menggunakan arsip penting kota Surabaya khususnya masa pemerintahan Walikota Moestadjab tahun 1952-1956, untuk itu peneliti menghimbau kepada pembaca agar senantiasa menjaga informasi yang memiliki nilai penting tersebut.

Ketiga, adanya informasi mengenai perkembangan ekonomi kawasan Jembatan Merah masa pemerintahan Walikota Moestadjab ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi keilmuan sejarah kota Surabaya dan cerminan bagi masyarakat luas akan pentingnya menjaga rasa nasionalisme terhadap tanah kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya: Luas Wilayah Kota Surabaya Menurut Kelurahan 2016.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1952. *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 935/D.P.D. tahun 1952 Perihal Izin Penjualan Minuman Keras*. Nomor 935. 4 Oktober 1952.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1952. *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 931/D.P.D. Tahun 1952 Perihal Pemberian Izin Pendirian Perusahaan Penimbunan Tembakau dan Klebet*. Nomor 931. 4 Oktober 1952.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1953. *Lembaran Kota Besar Surabaya No.39/1953 Perihal Anggaran Keuangan 1953*. Nomor 3501/20. 16 April 1953.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1953. *Lembaran Izin Pemakaian Tanah No. 5/9/D.P.D./G tahun 1953*. Nomor 2008/870. 8 Agustus 1953.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1953. *Lembaran Kota Besar Surabaya No.39/1953 Perihal Anggaran Keuangan 1953*. Nomor 3501/20. 16 April 1953.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1953. *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 542/D.D.D. tahun 1953 Perihal Izin Pendirian Perusahaan Pembuatan Limun*. Nomor 542/407. 4 Mei 1953.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1953. *Tanda Penyetoran Kota*

- Besar Surabaya No. 8/88 tahun 1953 Perihal Biaya Pemeriksaan Untuk Mendirikan Perusahaan Pembuatan Koper.* Nomor 8/88. 7 Agustus 1953.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Lembaran Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 310000/10 tahun 1955 Perihal Tarif Pajak yang Berlaku Dalam Kota Besar Surabaya.* Nomor 310000/10. 19 Januari 1953.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 32 tahun 1955 Perihal Pengawasan Tempat Usaha Jual Beli.* Nomor 32. 10 Agustus 1955.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 41 tahun 1955 Perihal Pemungutan Pajak yang Disebut Hak Izin, Hak Perkenan, dan Hak Perlulusan.* Nomor 41. 16 Agustus 1955.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 38 tahun 1955 Perihal Pemungutan Pajak Tempat Usaha Perseroan dalam Kota Besar Surabaya.* Nomor 38. 10 Agustus 1955.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 782/D.D.D. tahun 1955 Perihal Izin Pendirian Usaha Pembuatan Kotak Karton.* Nomor 782. 2 April 1955.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 1409/D.D.D. tahun 1955 Perihal Izin Pendirian Usaha Pembuatan Pigora.* Nomor 1409. 20 Juli 1955.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 129/D.P.D. tahun 1955 Perihal Izin Penjualan Minuman Keras.* Nomor 129. 6 Juli 1955.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 619/D.P.D. tahun 1955 Perihal Izin Penjualan Minuman Keras.* Nomor 619. 5 April 1955.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1955. *Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya No. 1156/D.P.D. tahun 1955 Perihal Izin Penjualan Minuman Keras.* Nomor 1156. 15 Juni 1955.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1956. *Lembaran Izin Pemakaian Tanah No. 6/D.P.D./G tahun 1956.* Nomor 2008/407. 20 April 1956.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1956. *Lembaran Izin Pemakaian Tanah No. 57/D.P.D./G tahun 1956.* Nomor 2008/24. 5 April 1956.
- Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. 1956. *Lembaran Izin Pemakaian Tanah No. 53/D.P.D./G tahun 1956.* Nomor 2008/2022. 5 April 1956.
- Dinas Pembangunan Kota Besar Surabaya. 1955. *Putusan Kota Besar Surabaya Pekerjaan Umum No. 0003/1466 tahun 1955 Perihal Izin Pendirian Konfeksi.* Nomor 0003/1466. 3 Oktober 1955.
- Dinas Pengawas Keselamatan Negara. 1953. *Putusan Kepala Polisi Karesidenan Surabaya No. 190/2733-53 tahun 1953 Perihal Izin Penjualan Anggur Obat Kolesem.* Nomor 190/2733-53. 7 Desember 1953.
- Dinas Perkembangan Kota Besar Surabaya. 1953. *Lembaran Kota Besar Surabaya Urusan Pekerjaan Umum No. 310000/7 Tahun 1953 Perihal Pemungutan Pajak Sebagai Sokongan Dari Biaya Yang Dikeluarkan KBS.* Nomor 310000/7. 15 Oktober 1953.
- Kota Besar Surabaya. 1955. *Lembaran Permohonan Kepada Walikota Surabaya No. 0003/120 Tahun 1955 Perihal Permohonan Izin Pendirian Perusahaan Barang Perhiasan Dari Emas dan Perak.* Nomor 003/120. 2 April 1955.
- Kota Besar Surabaya. 1956. *Lembaran Jawaban Kota Besar Surabaya No. 0003/108 tahun 1956 Perihal Jawaban Pendirian Usaha Penjahitan Pakaian.* Nomor 003/108. 10 April 1956.
- Pemerintah Kota Besar Surabaya. 1953. *Surat Pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Kalimalang Kepada Walikota Surabaya No. 688 Tahun 1953.* 14 Agustus 1953.

B. Koran

- De Drye Pers. 1952. "Nieuwu Burgemeester". De Drye Pers. 18 Januari 1952.
- Liberal, "Iklan Anggur Obat Cap Sembilan Belas". Liberal. 26 Februari 1955.
- Liberal, "Iklan Toko Hok Seng". Liberal. 2 April 1955.
- Liberal, "Iklan Zalf Obat Kurap". Liberal. 20 Agustus 1955.

C. Buku

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bagijo, Himawan Estu. 2004. *Model Kebijakan Penataan Sungai di Perkotaan: Studi Kasus Penataan Sungai Jagir Wonokromo*. Jakarta: Unesa University Press.

- Basundoro, Purnawan. 2012. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya*. Yogyakarta: Elmatera.
- Basundoro, Purnawan. 2012. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya*. Yogyakarta: Elmatera.
- Beng To, Oey. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Jilid II*. Jakarta: Rora Karya.
- Frederick, William H. 1989. *Pandangan dan Gejala: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Gramedia.
- Handinoto. 1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870*. Yogyakarta: Andi.
- Handinoto. 2012. *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ika Fahriska, Andi., dan Zulkifli. 2020. *Perekonomian Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Kartodirdjo, Sartono., dan Joko Suryo. 1999. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kasdi, Aminuddin. Wisnu., dan Rojil Nugroho Bayu Aji. 2018. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Koesmen, Sjamsu dan Pangestu B.W. 1957. *Buku Petunjuk Kota Besar Surabaya*. Surabaya: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya.
- Kotamadya Daerah Tingkat 2 Surabaya. 1980. *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*. Surabaya: Sub Bagian Humas & Protokol Kotamadya Daerah Ytingkat 2 Surabaya.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah, Edisi II*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Retna Astuti, Sri. Dwi Nurhajarini., dan Nurdiyanto. 2016. *Pembangunan Pelabuhan Surabaya dan Kehidupan Sosial Ekonomi di Sekitarnya pada Abad XX*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Trisulistiyono, S. dkk. 2003. *Simpul-Simpul Sejarah Maritim dari Pelabuhan ke Pelabuhan Merajut Indonesia*. Jakarta: Kemenbudpar.
- Wahyudhi, Johan., dan M. Dien Madjid. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

D. Karya Ilmiah

- Nurjanah, Try Septhika. 2022. *Peran Jembatan Merah Sebagai Tonggak Perkembangan Sektor Perdagangan di Sekitar Sungai Kalimas 1800-1900*. Skripsi, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.